



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan/ Atau Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN BUTON SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Selatan.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Buton Selatan.
6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.

9. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
10. Usaha kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil.
11. Usaha menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha menengah.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
14. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya di singkat LKPM adalah laporan yang wajib di laporkan oleh perusahaan atau proyek-proyek investasi yang sedang berjalan ataupun yang sudah komersil secara bertahap ke pemerintah.
16. Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buton Selatan yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Buton Selatan.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang di terbitkan oleh OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
19. Izin Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya di singkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar yang diterbitkan oleh OSS.
20. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
21. Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Sertifikat P-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan terhadap pangan hasil produksi industri Rumah Tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Investor Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/ atau pemerintah asing yang menginvestasikan sejumlah uang atau objek bernilai kepada sebuah perusahaan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

24. Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Selanjutnya disingkat RTRW adalah arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan investasi dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. efektif dan efisien; dan
- f. asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan kemudahan investasi dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan daya saing dunia usaha daerah;
- e. menciptakan lapangan kerja; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III
KRITERIA DAN JENIS USAHA PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/ atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/ atau investor yang memenuhi kriteria :

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;

- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir dan berkelanjutan;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Pemerintah Daerah;
- m. berorientasi ekspor; dan/ atau
- n. melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya.

Pasal 5

- (1) Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian daerah.
- (2) Jenis usaha/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap jumlah investasi yang dimiliki diatas RP 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan.

Pasal 6

- (1) Kriteria menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan yang dapat menyerap paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) tenaga kerja di Daerah.
- (2) Tenaga kerja di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 7

- (1) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan yang bahan baku usaha/ kegiatan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bersumber dari dalam Daerah.
- (2) Penggunaan bahan baku dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Perjanjian Kerja Sama antara pelaku usaha/ investor dengan pemasok bahan baku lokal.

Pasal 8

- (1) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan yang dapat menunjang peningkatan pelayanan publik di Daerah.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. pelayanan publik dibidang pendidikan;
 - b. pelayanan publik dibidang kesehatan; dan/ atau
 - c. pelayanan publik bidang lainnya yang dibutuhkan oleh Daerah.

Pasal 9

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

Pasal 10

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan yang tidak merusak lingkungan serta ekosistem alam dan/ atau berdampak besar terhadap lingkungan.

Pasal 11

- (1) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatannya mendukung penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur atau sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Perumahan;
 - b. pasar;
 - c. jalan/ bahu jalan, trotoar dan lahan parkir;
 - d. jembatan; dan/ atau
 - e. Infrastruktur atau sara prasarana lainnya.

Pasal 12

Kriteria melakukan alih teknologi dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan yang dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi baru.

Pasal 13

Kriteria melakukan industri pionir dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan memiliki keterkaitan luas, menggunakan teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional atau daerah.

Pasal 14

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, jenis usaha/ kegiatan yang bergerak dibidang penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 15

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan yang dapat bermitra dengan pengusaha mikro, kecil dan menengah atau koperasi.

Pasal 16

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, adalah diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RUPMD.

Pasal 17

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan yang hasil produksi usaha/ kegiatannya dapat di ekspor.

Pasal 18

Kriteria melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf n, diperuntukan bagi jenis usaha/ kegiatan yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai sejarah dan nilai budaya di Daerah.

Bagian Kedua Jenis Usaha/ Kegiatan

Pasal 19

Jenis usaha/ kegiatan yang dapat diberikan insentif dan kemudahan investasi, antara lain :

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. industri makanan dan minuman olahan;
- c. industri ekonomi kreatif;
- d. restoran/ rumah makan/ warung makan;
- e. hotel/ penginapan;
- f. pasar;
- g. usaha di bidang perikanan, meliputi :
 1. perbenihan;
 2. pakan; atau
 3. budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan.
- h. pendidikan;
- i. usaha di bidang peternakan, meliputi :
 1. pembibitan;
 2. pakan;
 3. budidaya; atau
 4. penggemukan dan industri pengolahan hasil peternakan.
- j. usaha di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura :
 1. perbenihan dan pembibitan;
 2. pupuk;
 3. budidaya; atau
 4. industri pengolahan hasil pertanian.
- k. usaha di bidang kesehatan;
- l. usaha di bidang infrastruktur yang mendukung program prioritas Daerah;
- m. usaha di bidang pariwisata dan kebudayaan;

- n. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan terkecuali kemitraan perkebunan;
- o. industri hilir *Crude Palm Oil* (CPO);
- p. industri hulu dan hilir karet; dan
- q. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 20

- (1) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi, dapat diprioritaskan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/ atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu Bentuk Pemberian Insentif

Pasal 21

Pemberian Insentif dapat berbentuk :

- a. keringanan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 22

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk keringanan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diberikan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari nilai pajak yang seharusnya dibayar.

- (2) Pemberian Insentif dalam bentuk keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan izin pertama yang dikeluarkan oleh DPMPSTP.

Pasal 23

- (1) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, diperuntukan terhadap jenis retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk bangunan gedung dengan fungsi :
- a. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi dengan luas maksimal 1.300 m²; dan
 - b. bangunan gedung cagar budaya.

Pasal 24

Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, diberikan dalam rangka penguatan, keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro kecil dan koperasi sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, diberikan untuk membantu kegiatan riset kelayakan usaha dan pengembangan usaha.

Pasal 26

Pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 27

Pemberian bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bentuk Pemberian Kemudahan Investasi

Pasal 28

Pemberian kemudahan investasi, dapat berbentuk :

- a. penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

- g. kemudahan investasi dikawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- i. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 29

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi dibidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, berupa :

- a. data dan informasi tertulis dan/atau lisan;
- b. informasi/peta pariwisata;
- c. data dan informasi tata ruang wilayah Kabupaten Buton Selatan;
- d. data dan informasi rencana umum penanaman modal Daerah;
- e. rencana strategis dan prioritas daerah; dan
- f. data dan informasi umum seperti brosur buku profil, selebaran dan informasi lainnya di bidang penanaman modal.

Pasal 30

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, berupa kemudahan dalam memperoleh sarana dan prasarana penunjang antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitasi air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Pasal 31

Fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam 28 huruf c, berupa kemudahan proses status kepemilikan lahan, pemberian informasi dan data mengenai lahan dan lokasi yang cocok untuk berinvestasi sesuai dengan RTRW dan mediasi penyelesaian sengketa lahan.

Pasal 32

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, berupa :
- a. bantuan tenaga ahli, relawan dan mengundang tenaga magang;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. bantuan teknologi, sistem dan aplikasi;
 - d. bantuan alat transportasi;
 - e. bantuan mesin dan peralatan; dan/atau
 - f. bantuan ruang kerja perkantoran sementara sebelum mendapatkan lokasi tetap.

- (2) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, berupa :

- a. penyederhanaan persyaratan izin dalam pengurusan sertifikat P-IRT untuk usaha mikro kecil hanya menggunakan NIB, Izin Usaha, sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan mengisi formulir yang dibutuhkan;
- b. mempermudah perizinan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik; dan
- c. semua pengurusan perizinan di proses di DPMPTSP.

Pasal 34

Kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, adalah berupa :

- a. fasilitasi kerjasama pemasaran hasil produksi dengan pengusaha besar;
- b. fasilitasi pemasaran hasil produk secara online dan offline;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pemasaran; dan/atau
- d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Daerah.

Pasal 35

Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, adalah menyederhanakan perizinan, kelengkapan infrastruktur dan insentif pajak.

Pasal 36

Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, adalah :

- a. menjaga dan meningkatkan kondusifnya wilayah;
- b. kepastian prosedur dan waktu pengurusan perizinan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam berusaha melalui tim atau satuan tugas yang dibentuk Daerah.

Pasal 37

Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan daerah.

Pasal 38

Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j, adalah memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang tenaga kerja siap pakai dan terampil dari instansi dan/atau pihak terkait penyedia tenaga kerja.

Pasal 39

Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k, adalah memberikan informasi bahan baku yang dibutuhkan dan memfasilitasi menyelesaikan masalah dan/atau kendala dalam mengakses pasokan bahan baku.

Pasal 40

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf l, berupa :

- a. memberikan jasa pendampingan dari tim teknis;
- b. membantu mempromosikan produk dalam berbagai kegiatan promosi Daerah baik secara langsung maupun secara digital;
- c. mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan promosi di dalam daerah, luar daerah dan luar negeri; dan
- d. memberikan fasilitasi tempat untuk melakukan promosi.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal di daerah, dapat dilakukan melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat/ investor.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RUPMD dan/atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi dan nilai tambah daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi, dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali kepada masyarakat dan/atau investor.
- (4) Pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi, berpedoman pada Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 42

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi.
- (2) Penetapan pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan pemberian insentif dan/ atau kemudahan investasi kepada Kepala DPMPSTP.

Bagian Kedua
Tim Verifikasi Penilaian

Pasal 43

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi, Bupati membentuk Tim dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota; dan
 - d. Staf Sekretaris.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk pemberian insentif dan kemudahan investasi;
 - d. menentukan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - e. menetapkan rangking investor yang akan menerima insentif dan/ atau kemudahan investasi;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan kemudahan investasi; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan investasi yang mendapat insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 44

- (1) Setiap masyarakat dan/atau investor yang akan melakukan usaha atau pengembangan atau perluasan usaha, dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Pengajuan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui DPMPSTP.
- (3) Persyaratan pengajuan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bagi jenis usaha saha mikro, usaha kecil dan koperasi melampirkan syarat sebagai berikut :
 1. NIB;
 2. Izin Usaha; dan
 3. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

b. bagi usaha menengah dan besar, melampirkan syarat sebagai berikut :

1. NIB;
 2. Izin Usaha;
 3. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 4. fotokopi pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. profil perusahaan;
 6. keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (flowchart) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan di presentasikan di depan tim verifikasi penilaian;
 7. laporan perkembangan usaha bagi Investor yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha;
 8. jika bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau koperasi dilampirkan surat perjanjian kerjasama; dan
 9. mencantumkan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang diinginkan.
- (4) Bentuk format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran 2.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), dikaji dan ditinjau lapangan oleh Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi sebelum diberi nilai.
- (2) Jangka waktu pengkajian dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket bagian penerimaan.
- (3) Berdasarkan hasil kajian dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi melakukan penilaian terhadap kriteria dan jenis usaha/ kegiatan.
- (4) Bentuk format penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) tidak memenuhi kriteria, maka permohonan akan dikembalikan dan/atau ditolak.
- (2) Permohonan yang dikembalikan/ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 47

- (1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), telah memenuhi kriteria, Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi, menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan investasi yang akan diberikan kepada masyarakat/ investor.

- (2) Penentuan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan :
 - a. kewenangan;
 - b. kemampuan keuangan daerah;
 - c. kinerja keuangan investor yang dinilai baik;
 - d. kinerja manajemen investor yang dinilai baik; dan
 - e. prospek usaha investor yang mengajukan permohonan insentif dan kemudahan.
- (3) Hasil penentuan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Tim Verifikasi Penilaian kepada Bupati, untuk mendapatkan persetujuan dan/ atau penetapan.
- (4) Bentuk format persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran 2.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Tanggungjawab

Pasal 48

- (1) Setiap masyarakat dan/atau investor yang mendapatkan insentif dan kemudahan investasi wajib :
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c. menghormati dan menghargai tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi;
 - d. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - e. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan Daerah;
 - f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
 - g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan kemudahan penanaman modal yang diterima; dan
 - i. bersedia menerima/melaksanakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal pelaksanaan usaha/kegiatannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masyarakat dan/atau investor yang mendapatkan insentif dan kemudahan investasi berhak :
 - a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - b. mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap masyarakat dan/atau investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DPMPTSP setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi, tidak lagi memenuhi kriteria dan/atau pelaksanaan usaha/kegiatannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap masyarakat dan/atau investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan investasi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Bentuk format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 2.3, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi kepada Masyarakat dan atau Investor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh DPMPTSP dengan melibatkan instansi terkait dan/ atau Tim Verifikasi Penilaian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 52

- (1) DPMPTSP melaksanakan pengendalian pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal secara berkala.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. pengendalian terhadap perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi/ tahap pembangunan, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. pengendalian terhadap perusahaan yang dalam tahap produksi/ operasi/ komersial, dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa LKPM yang disampaikan dalam jaringan atau manual.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**





Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Buton Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.

PARAF KOORDINASI		
JABATAN/INSTANSI	NAMA	PARAF
SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN II	MELLAT A.T	
BAGIAN HUKUM	SYAHRUSALIS	
DTSP	Muh. Thahir	

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 1 JULI 2024

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,


PARINRINGI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 1 JULI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,


LA ODE BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : 7

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 7/37/2024**

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Buton Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,


PARINRINGI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,


LA ODE BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : 7

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 7/37/2024**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN BUTON SELATAN**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 278 menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah, telah diundang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah.

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/ atau kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.

Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah ini mengatur kriteria dan bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan. Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk peningkatan investasi daerah.

Pemberian kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah.

Selain itu, peraturan daerah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dirnaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa emihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan 'akuntabilitas" adalah bentuk pertanggung jawaban atas Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan 'efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Yang dimaksud dengan "usaha mikro dan kecil" adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian / lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa :

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN NOMOR : 7

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

NOMOR : 7 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 JULI 2024

TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN BUTON SELATAN

FORMAT PENILAIAN

1.1. VARIABEL PENILAIAN

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat	Memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Jumlah investasi Rp. 5.000.000.000,- sampai dengan Rp. 7.500.000.000,- b. Jumlah Investasi Rp. 7.500.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- c. Jumlah investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000,-	1 2 3
2	Menyerapkan banyak tenaga kerja lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang diperkerjakan pada kegiatan usaha	a. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap 51% . b. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap > 51 % dan % c. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap lebih > 60%	1 2 3
3	Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal	Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 40% sampai sumberdaya lokal dengan 50 % b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 51% sampai dengan 60% c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal lebih dari 60% (disamakan dengan poin 2)	1 2 3

4	Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat pelayanan publik	Kegiatan usaha yang membantu publik	a. Klinik/ Laboratorium / poliklinik b. Perguruan Tinggi Akademik dan non Akademik Terakreditasi c. Rumah Sakit minimal Tipe B	1 2 3
5	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5%/ Tahun b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5% - 10 0/0 / Tahun c. Nilai total produksi penanam modal meningkatkan lebih dari 10% / Tahun	1 2 3
6	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kegiatan usaha tidak merusak lingkungan serta ekosistem alam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.	a. Memiliki dokumen AMDAL, b. Memiliki Dokumen AMDAL, UKL-UPL namun tidak mendaur ulang limbahnya (Produksi Bersih) c. Memiliki Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi bersih)	1 2 3
7	Termasuk pembangunan infrastruktur	Kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan	a. Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan FASOS b. Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan FASUM c. Kegiatan usaha yang menyertakan FASUM dan FASOS	1 2 3
8	Melakukan alih teknologi	Kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru	a. Alih teknologi untuk kebutuhan listrik b. Alih teknologi untuk kebutuhan Air bersih c. Alih teknologi untuk kebutuhan pengganti bahan bakar	1 2 3
9	Melakukan industri pionir	Industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah	a. Kegiatan usaha bukan jenis kegiatan usaha baru di Kabupaten Buton Selatan b. Kegiatan usaha baru di Kabupaten Buton Selatan namun bukan jenis kegiatan usaha baru nasional	1 2

				<p>c. Kegiatan usaha jenis kegiatan usaha baru nasional</p> <p>a. Kegiatan usaha litbang dan inovasi tapi tidak mengolah potensi daerah</p> <p>b. Kegiatan usaha litbang dan inovasi mengolah potensi daerah</p> <p>c. Kegiatan litbang dan inovasi mengolah potensi daerah serta menguntungkan badi daerah</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
10	Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah			
11	Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	Kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi		<p>a. Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan tapi belum secara fungsional</p> <p>b. Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional</p> <p>c. Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional dalam tahap produksi dan pemasaran</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
12	Termasuk skala prioritas tinggi dalam mendukung program pemerintah	Penanam modal yang usahanya sesuai dengan RTRW, RPJMD, (RPJMD), Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), kawasan strategis cepat tumbuh		<p>a. Kegiatan usaha sesuai dengan 1 (satu) Dokumen perencanaan</p> <p>b. Kegiatan usaha sesuai dengan 2 (dua) Dokumen perencanaan</p> <p>c. Kegiatan usaha sesuai dengan 3 (tiga) Dokumen atau lebih</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
13	Beroreansi ekspor	Hasil produksi kegiatan usaha untuk diekspor		<p>a. 100/0-250/0 hasil produksi diekspor</p> <p>b. 25,1 0/0-500/0 hasil produksi diekspor</p> <p>c. Diatas 50% hasil produksi diekspor</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
14	Melestarikan situs sejarah dan tata nilai kabupaten Buton Selatan	Kegiatan usahanya melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya lokal		<p>a. Kegiatan usaha tidak mendukung pelestarian situs sejarah dan tata nilai budaya</p> <p>b. Kegiatan usaha memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap pelestarian situs sejarah dan tata nilai budaya</p> <p>c. Kegiatan usaha terkait langsung dengan pelestarian situs sejarah dan tata nilai budaya Buton Selatan</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

Di kaji dan di verifikasi pada tanggal,20...


Sekretaris (.....)			Ketua (.....)
Anggota I (.....)	Anggota II (.....)	Anggota III (.....)	Anggota dst (.....)

1.2. SKALA PRIORITAS PENILAIAN

Skala Prioritas pemberian Skor/ Nilai untuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai berikut :

- a. Skor Nilai antara 13 sampai 22 = Prioritas Rendah dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal minimal
- b. Skor Nilai antara 23 sampai 32 = Prioritas Sedang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal
- c. Skor Nilai lebih dari 33 = Prioritas Tinggi diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,



PARINRINGI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

NOMOR : 7 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 Juli 2024

TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN BUTON SELATAN

2.1. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENDAPATKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

**KOP SURAT
PERUSAHAAN**

Nomor :/...../...../20 Batauga,.....20
Kepada Yth,
Lampiran : 1 (satu) gabung Bupati Buton Selatan
Perihal : Permohonan persetujuan up. Kepala DPMPPSP
Mendapatkan insentif dan di-
kemudahan Investasi Batauga

Dengan Hormat,

Berdasarkan peraturan Daerah Kab. Buton Selatan Nomor Tahun 20... Tentang Pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Buton Selatan Bersama ini Kami :

Nama perusahaan/ pengusahaan :
Nomor Induk Berusaha :
Bidang Usaha :
Lokasi Usaha : Jl.
Kel., Kec.
Telp/Fax/Hp.

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan investasi di Kab. Buton Selatan Dalam bentuk :

I	Pemberian Insentif	
1	Keringanan pajak daerah	
2	Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah	
3	Pemberian bantuan modal	
4	Pemberian bantuan riset dan pengembangan	
5	Bantuan fasilitasi vokasi	
6	Bunga pinjaman rendah	
II	Pemberian Kemudahan	
1	Penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal	

2	Penyediaan Sarana dan prasarana	
3	Pendampingan / fasilitasi promosi	
4	Percepatan pemberian / proses perizinan	
5	Pemberian bantuan teknis	
6	Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	
7	Kemudahan investasi di kawasan strategis	
8	Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi	
9	Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi	
10	Kemudahan akses tenaga kerja	
11	Kemudahan pasokan bahan baku	

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya lampirkan berkas :

1	NIB (Nomor Induk Berusaha)	
2	Izin Usaha	
3	Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) Lembar	
4	Fotocopy akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan kementerian Hukum dan HAM	
5	Profil perusahaan	
6	Keterangan rencana kegiatan (Diagram Alir / Flow Cart)	
7	Laporan perkembangan usaha	

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

2.2. FORMAT SURAT PEERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI



BUPATI BUTON SELATAN

PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI Nomor :

...../...../...../20...

- a. Nama perusahaan / pengusaha :
- b. NIB :
- c. Lokasi Usaha : Jl.
Kel.....
Kec
Kabupaten Buton Selatan
- d. Telp / Fax / HP :
- e. E-mail :
- f. NPWP :
- g. Modal : Rp.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Terhitung mulai tanggal.....memberikan Insentif dan Kemudahan investasi, berupa :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4. dst
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan Perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

BUPATI BUTON SELATAN,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta ;
- 2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 3. Kepala DPKAD Kabupaten Buton Selatan di Batauga;
- 4. Arsip.

2.3. FORMAT LAPORAN

1. Laporan penggunaan insentif dan / atau kemudahan investasi

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang usaha :
- 1.3. Jumlah tenaga kerja tetap :
- 1.4. Jenis insentif yang diperoleh :
 - 1.4.1. :
 - 1.4.2. :
- 1.5. Jenis Kemudahan yang diperoleh :
 - 1.5.1
 - 1.5.2
 - 1.5.3
- 1.6. Nilai omzet penjualan sebelum dan sesudah memperoleh Insetif :
 - 1.6.1. Omzet Penjualan / Nilai Transaksi Usaha Sebelum diberikan insentif
 - 1.6.1. Omzet Penjualan / Nilai Transaksi Usaha Setelah diberikan insentif
- 1.7. Penggunaan Insentif (beri tanda X pada kolom tersedia)
 - 1.7.1. Pembelian bahan baku
 - 1.7.2. Restrukturisasi mesin produksi
 - 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan karyawan
 - 1.7.4. Penambahan biaya promosi produk
 - 1.7.5. Lainnya

2. Pengelolaan Usaha

- 2.1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 2.1.1. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik
 - 2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insetinf orang.
 - 2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus setelah memperoleh insetinf orang.
 - 2.1.2. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum
 - 2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insetinf orang.
 - 2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum setelah memperoleh insetinf orang.
- 2.2. Bidang Produksi
 - 2.2.1. Volume produksi sebelum diperoleh insentif
 - 2.2.2. Volume produksi setelah diperoleh insentif
- 2.3. Bidang pemasaran
 - 2.3.1. produk yang dipasarkan sebelum insentif
 - 2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi
 - 2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi
 - 2.3.2. Volume produk yang dipasarkan sesudah insentif
 - 2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi
 - 2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi

3. Rencana Kegiatan Usaha

3.1. Target Produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepan setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

3.2. Bidang Usaha Lainnya (difersifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/ peralatan produk setelah memperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan mesin

3.3.2. Melalui pengatntian sebagian mesin/peralatan produksi

Pembuat Laporan,

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,


PARINRINGI